

Nomor : B/413/AA.05/2023
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun
2023

27 November 2023

Kepada
Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar
di
Gianyar

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2023 pada **Pemerintah Kabupaten Gianyar**, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pelaksanaan evaluasi tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk **mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*)**. Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang dan pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja dibawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada.

Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Evaluasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan tindak lanjut atas rekomendasi yang telah diberikan pada tahun sebelumnya. Berdasarkan informasi yang disampaikan, Pemerintah Kabupaten Gianyar telah menindaklanjuti **sebagian** rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Telah menyusun draf pedoman evaluasi akuntabilitas internal dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021;
- b. Telah berupaya untuk melakukan reviu dokumen perencanaan dengan melakukan reviu secara sampel terhadap KUA-PPAS, Renja, dan RKA PD;
- c. Telah menyesuaikan Perjanjian Kinerja Bupati Tahun 2023 agar selaras dengan RPJMD 2018-2023;
- d. Telah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan SAKIP oleh Inspektorat kepada 36 OPD dengan nilai rata-rata BB;
- e. Telah berupaya membangun sistem informasi pengukuran kinerja unit kerja dan individu yang dilakukan secara *piloting* terhadap 4 perangkat daerah;
- f. Telah berupaya untuk melakukan asistensi dan koordinasi dengan PD dalam hal penyajian dokumen perencanaan, penyempurnaan pohon kinerja, dan penetapan target kinerja.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar menunjukkan nilai sebesar **67.67** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu **implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2022	2023
a. Perencanaan Kinerja	30	22.46	22.67
b. Pengukuran Kinerja	30	19.05	19.28
c. Pelaporan Kinerja	15	10.28	10.34
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	15.25	15.38
Nilai Hasil Evaluasi	100	67.04	67.67
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Gianyar tahun 2023 sebagai berikut:

1) Perencanaan kinerja

Dari segi perencanaan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Masih terdapat ketidakselarasan kinerja pada perencanaan jangka menengah (lima tahunan) dengan perencanaan jangka pendek (tahunan) yang mengakibatkan capaian kinerja yang dihasilkan belum tergambarkan dengan baik;
- Perencanaan kinerja yang memuat tujuan dan sasaran strategis belum seluruhnya berorientasi hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound* (SMART) dan cukup;
- Masih ditemukan penetapan target kinerja yang cenderung lebih tinggi atau lebih rendah, sehingga target yang ditetapkan tidak menantang dan realistis;
- Pohon kinerja dalam rangka menjenjangkan kinerja belum sepenuhnya mengikuti prinsip pohon kinerja dalam menentukan *Critical Success Factor* (CSF) yang diatur di dalam Peraturan PANRB No. 89 Tahun 2021, yaitu antisipatif pada tingkat Pemerintah Daerah, sedangkan pada tingkat Perangkat Daerah, pohon kinerja belum memenuhi prinsip holistik dan *out of the box*.

2) Pengukuran Kinerja

Dari segi pengukuran kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Belum ada kebijakan atau SOP internal yang mengatur mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan;
- Dokumen IKU belum mencantumkan definisi operasional yang jelas atas

kinerja dan belum sepenuhnya menggambarkan kinerja utama yang dicapai pada tingkat instansi atau PD sehingga dalam pengukuran data kinerja, masih terdapat formulasi perhitungan yang belum sepenuhnya andal untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan;

- Pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi rencana aksi pada PD belum berjalan secara optimal disebabkan feedback yang diberikan belum berjalan dua arah dan belum dilakukan secara berkala.

3) Pelaporan Kinerja

Dari segi pelaporan kinerja, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Gianyar sudah disertai dengan analisis cukup lengkap dengan melibatkan analisis ketercapaian, data pembanding (target realisasi, tahun sebelumnya, target jangka menengah), faktor hambatan/pendukung, solusi atas permasalahan, dan analisis efisiensi ketercapaian kinerja. Beberapa unit kerja memiliki informasi tersebut sebagai dasar pelaporan, namun ada juga yang tidak dan beberapa perangkat daerah yang lain memiliki informasi yang lebih lengkap. Hal ini mengindikasikan implementasi standar pelaporan belum secara merata pada seluruh unit kerja;
- Kepatuhan pelaporan capaian kinerja pemerintah daerah belum berjalan baik. Hal ini disebabkan, proses penginformasikan LPPD pemerintah daerah kepada ESR Menpan yang tidak tepat waktu.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Dari segi evaluasi akuntabilitas kinerja internal, terdapat beberapa catatan sebagai berikut:

- *Monitoring* atas tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP unit kerja yang disampaikan belum dilakukan secara berkala, sehingga evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya mampu mendorong perbaikan dan peningkatan capaian kinerja tingkat unit kerja dan akan berpengaruh juga pada tingkat pusat;
- Laporan hasil evaluasi belum memberikan temuan dan rekomendasi yang cukup serta konkrit sesuai dengan permasalahan utama yang dialami oleh setiap unit kerja dalam implementasi SAKIP.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Memastikan sasaran kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan telah selaras dari perencanaan jangka menengah (lima tahunan) hingga perencanaan jangka pendek (tahunan), kemudian diformalkan sehingga mampu menggambarkan kinerja yang ingin dicapai;

- 2) Mereviu kembali perencanaan kinerja secara menyeluruh untuk memastikan sasaran strategis berorientasi hasil (*outcome*) dengan indikator kinerja yang SMART dan cukup, sehingga dapat menjawab isu strategis yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Gianyar. Implikasinya, manfaat program dan kegiatan yang ditetapkan dapat berdampak langsung bagi masyarakat;
- 3) Menyempurnakan kualitas penetapan target kinerja khususnya memastikan bahwa target kinerja realistis, progresif setiap tahunnya dan menginterpretasikan sebuah kondisi yang baik;
- 4) Melakukan reviu dan penyempurnaan pohon kinerja dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah diatur di dalam Peraturan PANRB No. 89 Tahun 2021. Penyusunan pohon kinerja dapat dibantu oleh Perangkat daerah dengan tetap menjaga prinsip holistik untuk memetakan CSF yang lebih luas. Selanjutnya, pohon kinerja perlu dimanfaatkan dalam menyelaraskan kinerja serta program dan kegiatan yang mendukung pada tiap level organisasi;
- 5) Memastikan kembali pengukuran kinerja yang dilakukan disertai dengan data yang relevan atau menggambarkan kondisi yang ingin dicapai sehingga data kinerja yang dihasilkan dari pengukuran capaian kinerja dapat diandalkan;
- 6) Melengkapi IKU dengan definisi operasional dan penanggung jawab/sumber data serta memastikan kembali kinerja yang tercantum pada dokumen IKU (khususnya PD) adalah kinerja utama PD sehingga pengukuran data kinerja menjadi andal;
- 7) Mendorong Pemerintah Gianyar untuk melakukan monev atas capaian kinerja secara berkala dengan memberikan saran dan rekomendasi kepada PD dan kemudian melakukan *follow-up* atas saran yang telah diberikan;
- 8) Meningkatkan kualitas laporan kinerja dengan melakukan analisis yang lebih mendalam untuk dapat memberikan informasi deskriptif program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau mengakibatkan kegagalan dalam pencapaian kinerja dan melakukan *benchmark* dari kabupaten/kota, provinsi, dan apabila memungkinkan dengan nasional untuk kinerja yang sifatnya strategis serta menjadikan laporan akuntabilitas kinerja dengan informasi yang lengkap sebagai standar atau pedoman untuk dapat diimplementasikan ke seluruh unit kerja;
- 9) Agar menginformasikan LPPD yang telah disusun secara tepat waktu ke dalam ESR menpan paling lambat 31 maret di tahun berjalan;
- 10) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja internal dan lebih rinci memberikan catatan/temuan, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan SAKIP yang efektif. Disamping itu perlu memonitor terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi agar ditindaklanjuti oleh PD;
- 11) Inspektorat selaku yang melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar memberikan temuan dan rekomendasi agar semakin konkrit dan sesuai dengan akar permasalahan, dan menjadi solusi dalam perbaikan implementasi SAKIP dari setiap unit kerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

**Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan,**

Erwan Agus Purwanto

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Bali;
4. Bupati Gianyar.